

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 3/KU.05/3210/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2022

- ABSTRAK : - dalam rangka penggunaan aplikasi SAKTI di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk pengajuan pembayaran transaksi, dipandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sakti dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Peraturan Menkeu Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menkeu No 178/PMK.05/2018, Peraturan Menkeu No 270/PMK.05/2014, Peraturan Menkeu No 159/PMK.05/2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, Keputusan KPU No 753/HK.03.1/3210/2021, Keputusan KPU No 7/KU.05/02/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2022.
- Lampiran 2 Halaman.